



PUTUSAN

Nomor 348/Pdt.G/2022/PA.Sjj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sijunjung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, KABUPATEN SIJUNJUNG, XX XXXXX XXXX, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di KABUPATEN SIJUNJUNG, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXXXXX@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Bengkalis, XX XXXXXXXX XXXX, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS, PROVINSI RIAU, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 22 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung dengan register perkara Nomor 348/Pdt.G/2022/PA.Sjj tanggal 22 Desember 2022 telah mengajukan dengan dalil-dalilnya yang diubah Penggugat sendiri sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Putusan nomor 348/Pdt.G/2022/PA.Sjj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di Mushallah Baiturrahmah di KABUPATEN SIJUNJUNG, Pada Tanggal 28 Maret 2019, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/XX/XXX/XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KABUPATEN SIJUNJUNG, pada tanggal 28 Maret 2019;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di KOTA PAYAKUMBUH lebih kurang 1 (satu) bulan lamanya, pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, terakhir pindah ke rumah kontrakan KOTA PAYAKUMBUH, sampai berpisah;
3. Bahwa saat pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka, dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama; ANAK 1, perempuan, lahir pada tanggal 12 Januari 2020;
4. Bahwa semenjak bulan Oktober tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena;
  - 4.1 Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, Penggugat mengetahui Tergugat berselingkuh dengan wanita tersebut melalui isi chatnya di aplikasi Facebook;
  - 4.2 Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah (uang) kepada Penggugat;
  - 4.3 Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat yang menyakitkan perasaan Penggugat, seperti sering berkata "kau";
5. Bahwa pada bulan Desember tahun 2019 Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk pulang ke rumah kontrakan di KOTA PAYAKUMBUH untuk melahirkan di Payakumbuh, dan Tergugat mengizinkan tergugat untuk pulang ke sana, dan Tergugat juga akan ke Payakumbuh sebelum Penggugat melahirkan;
6. Bahwa pada bulan Januari tahun 2020 Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk kembali pergi bekerja ke Bengkalis, dan Tergugat kembali ke Payakumbuh pada bulan Agustus tahun 2020, Tergugat sering

*Halaman 2 dari 18 Putusan nomor 348/Pdt.G/2022/PA.Sjj*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bolak balik dari Bengkalis ke Payakumbuh untuk menemui Penggugat dan anak;

7. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober tahun 2021 disebabkan karena, Tergugat tidak kembali pulang ke Payakumbuh, padahal sebelumnya Tergugat mengatakan akan kembali ke Payakumbuh, dan Tergugat tidak mengirim nafkah (uang) kepada Penggugat dan anak, ketika Penggugat meminta uang belanja, Tergugat marah-marah kepada Penggugat sampai berkata kasar "kau", sejak saat itu Tergugat dengan Penggugat tidak pernah berkomunikasi lagi;
8. Bahwa sejak Oktober tahun 2021 tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih kurang sudah 1 (satu) tahun 1 bulan lamanya;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarga kedua belah pihak sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
10. Bahwa Penggugat berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Sijunjung C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

*Halaman 3 dari 18 Putusan nomor 348/Pdt.G/2022/PA.Sjj*



Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 348/Pdt.G/2022/PA.Sjj., tanggal 23 Desember 2022 dan tanggal 30 Desember 2022, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana yang diatur dalam Perma No.1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban ataupun bantahan dari Tergugat atas adanya gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut:

#### **A. Bukti Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/xx/xxx/xxxx yang dikeluarkan oleh KABUPATEN SIJUNJUNG, pada tanggal 28 Maret 2019, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata cocok, diberi tanda P. dan diparaf;

#### **B. Saksi-saksi**

*Halaman 4 dari 18 Putusan nomor 348/Pdt.G/2022/PA.Sjj*



- 1. SAKSI 1**, tempat/tanggal lahir KABUPATEN SIJUNJUNG, 06 Juni 1965, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan petani, Bertempat tinggal di KABUPATEN SIJUNJUNG, tetangga Penggugat menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa sebagai tetangga Penggugat jarak 3 (tiga) rumah kenal dengan Tergugat;
  - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah tahun 2019 yang lalu;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN SIJUNJUNG dan terakhir di rumah kontrakan di Payakumbuh, sampai berpisah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan umur 2 (dua) tahun;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Januari tahun 2020 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi sering mendapat aduan langsung dari Penggugat dalam keadaan sedih dan tertekan;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah tempat tinggal dimana Tergugat jarang pulang ke Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat lebih memilih tinggal di Bengkalis, Provinsi Riau rumah orang tua Tergugat, sedangkan telah sepakat untuk tinggal bersama di Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat dan jarang memberikan nafkah biaya rumah tangga untuk Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, sejak berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri;

*Halaman 5 dari 18 Putusan nomor 348/Pdt.G/2022/PA.Sjj*



- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN SIJUNJUNG dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Bengkalis, Provinsi Riau;
- Bahwa upaya damai sudah dilaksanakan, namun tidak berhasil, saksi sudah menasehati Penggugat, dan Penggugat tidak sanggup bersama dengan Tergugat, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan pendengaran dan penglihatan Saksi sendiri;

**2. SAKSI 2**, tempat/tanggal lahir KABUPATEN SIJUNJUNG, 04 Mei 1968, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di KABUPATEN SIJUNJUNG, saksi paman kandung Penggugat menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi paman kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, Penggugat dan Tergugat menikah saksi tidak ingat kapan tepatnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN SIJUNJUNG dan terakhir di rumah kontrakan di Payakumbuh, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak anak perempuan umur 2 (dua) tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun saksi melihat sejak lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa saksi mendapat aduan dari Penggugat mengenai rumah tangganya karena Tergugat jarang pulang ke Payakumbuh dan lebih menetap di Bengkalis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi, yaitu semenjak lebih 1 (satu) tahun yang lalu, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, sejak berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah

*Halaman 6 dari 18 Putusan nomor 348/Pdt.G/2022/PA.Sjj*



tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri;

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN SIJUNJUNG bekerja di Payakumbuh dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Bengkalis, Provinsi Riau;
- Bahwa upaya damai telah dilakukan, namun tidak berhasil bahkan saksi menasehati Penggugat dan Tergugat langsung, dan saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan pendengaran dan penglihatan saksi sendiri;

**3. Jamila binti Hasan**, tempat/tanggal lahir KABUPATEN SIJUNJUNG, 01 Januari 1975, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan buruh pabrik, Bertempat tinggal di KABUPATEN SIJUNJUNG, ibu kandung Penggugat menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebagai ibu kandung Penggugat kenal dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah tahun 2019 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah saksi di KABUPATEN SIJUNJUNG dan terakhir di rumah kontrakan di Payakumbuh, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan umur 2 (dua) tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Juli 2021 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendapat aduan langsung dari Penggugat dalam keadaan sedih dan tertekan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah tempat tinggal dimana

*Halaman 7 dari 18 Putusan nomor 348/Pdt.G/2022/PA.Sjj*



Tergugat jarang pulang ke Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat lebih memilih tinggal di Bengkalis, Provinsi Riau rumah orang tua Tergugat, sedangkan telah sepakat untuk tinggal bersama di Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat dan jarang memberikan nafkah biaya rumah tangga untuk Penggugat serta Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, sejak berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri;
- Bahwa sejak berpisahpun Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat, sebelumnya memang jarang juga diberikan;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah saksi di KABUPATEN SIJUNJUNG dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Bengkalis, Provinsi Riau;
- Bahwa upaya damai sudah dilaksanakan, namun tidak berhasil, saksi sudah menasehati Penggugat, dan Penggugat tidak sanggup bersama dengan Tergugat, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan pendengaran dan penglihatan saksi sendiri;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

*Halaman 8 dari 18 Putusan nomor 348/Pdt.G/2022/PA.Sjj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat dan pengakuan Penggugat di persidangan Penggugat mendalilkan beralamat di KABUPATEN SIJUNJUNG;

Menimbang, bahwa alamat Penggugat tersebut termasuk yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Sijunjung, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sijunjung berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pihak telah dipanggil, Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas Panggilan nomor 348/Pdt.G/2022/PA.Sjj., tanggal 23 Desember 2022 dan tanggal 30 Desember 2022, yang dibacakan di muka sidang, telah dipanggil secara resmi dan patut menurut ketentuan yang berlaku, sedang ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan panggilan terhadap Tergugat telah resmi dan patut, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadimya Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) RBG jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih dalil Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Al - Ahkamul Qur'an Juz II* halaman 405 yang berbunyi:

*Halaman 9 dari 18 Putusan nomor 348/Pdt.G/2022/PA.Sjj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

artinya: “Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai dimana Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sebagaimana dikehendaki Pasal 154 ayat (1) R.Bg, dan Pasal 82 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana amanat peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dimana Penggugat tetap dengan keinginannya bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami isteri) antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KABUPATEN SIJUNJUNG, Nomor: xxxx/xx/xxx/xxxx, tanggal 28 Maret 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah

Halaman 10 dari 18 Putusan nomor 348/Pdt.G/2022/PA.Sjj



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 28 Maret 2019, dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pemikahannya tercatat pada KABUPATEN SIJUNJUNG, olehnya itu Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat awal rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Oktober tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, Penggugat mengetahui Tergugat berselingkuh dengan wanita tersebut melalui isi chatnya di aplikasi Facebook dan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah (uang) kepada Penggugat serta Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat yang menyakiti perasaan Penggugat, seperti sering berkata "kau";
2. Bahwa, pada bulan Desember tahun 2021, Penggugat dan Tergugat pisah dari rumah kediaman bersama, Tergugat tidak kembali pulang ke Payakumbuh, padahal sebelumnya Tergugat mengatakan akan kembali ke Payakumbuh, dan Tergugat tidak mengirim nafkah (uang) kepada Penggugat dan anak, ketika Penggugat meminta uang belanja, Tergugat marah-marah kepada Penggugat sampai berkata kasar "kau", sejak saat itu Tergugat dengan Penggugat tidak pernah berkomunikasi lagi;

Halaman 11 dari 18 Putusan nomor 348/Pdt.G/2022/PA.Sjj



3. Bahwa Penggugat dan Tergugat beserta keluarga kedua belah pihak sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perceraian, maka untuk menemukan kebenaran gugatan Penggugat, Majelis Hakim membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai Pasal 283 Rbg barang siapa yang mengaku mempunyai suatu hak atau membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti berupa 3 (tiga) orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 serta saksi 3 yang diajukan Penggugat ketiganya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ketiga saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai posita nomor 1, 2, 3, 4, 4.2., 5, 8 dan 9 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, serta Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, karena sudah tidak tahan dengan Tergugat sampai sekarang, upaya damai telah dilakukan, namun tidak berhasil bahkan saksi menasehati Penggugat, namun Penggugat tetap tidak mau melanjutkan rumah tangga bersama dengan Tergugat dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai posita nomor 1, 2, 3, 4, 5, 8, dan 9 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar

*Halaman 12 dari 18 Putusan nomor 348/Pdt.G/2022/PA.Sjj*



sendiri/dialami sendiri, mengetahui Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak lebih 1 (satu) tahun terakhir, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, karena sudah tidak tahan dengan Tergugat sampai sekarang, upaya damai telah dilaksanakan, namun tidak berhasil Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Penggugat mengenai posita nomor 1, 2, 3, 4, 4.2., 5, 8 dan 9 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, serta Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak lebih dari 1 (satu) tahun yang lalu, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, karena sudah tidak tahan dengan Tergugat sampai sekarang, upaya damai telah dilakukan, namun tidak berhasil bahkan saksi menasehati Penggugat, namun Penggugat tetap tidak mau melanjutkan rumah tangga bersama dengan Tergugat dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 serta saksi 3 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 3 (tiga) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah menikah pada tanggal 28 Maret 2019, di KABUPATEN SIJUNJUNG dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;

*Halaman 13 dari 18 Putusan nomor 348/Pdt.G/2022/PA.Sjj*



2. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah rumah sejak lebih 1 (satu) tahun yang lalu, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, sampai sekarang;

3. Bahwa upaya damai telah dilaksanakan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik yang menimbulkan rasa benci antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang telah diliputi oleh rasa kebencian kepada pasangannya, maka rumah tangga yang demikian itu, akan menimbulkan ketidakharmonisan didalamnya sebagaimana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di atas Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak lebih 1 (satu) tahun yang lalu adalah sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang merupakan indikasi tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat bukanlah jalan keluar yang tepat untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi hal tersebut semakin menambah ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, sesuai fakta di atas upaya damai tidak berhasil dan Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat, maka semakin sulit bagi Penggugat untuk membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana sedia kala;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak senang lagi kepada Tergugat dan tidak bersedia membangun rumah tangganya seperti sedia kala;

*Halaman 14 dari 18 Putusan nomor 348/Pdt.G/2022/PA.Sjj*



Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pemikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejjiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah Al-Rum ayat 21 yang artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

د رء المفساد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *"Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu Hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".*



Majelis Hakim sependapat sekaligus mengambil alih pendapat pakar hukum Islam tersebut karena berkaitan erat dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhkan talak oleh Tergugat, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 Pasal (1) dan Pasal (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 16 dari 18 Putusan nomor 348/Pdt.G/2022/PA.Sjj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sijunjung pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan 12 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Azizah Ali, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Zulkarnaen Ritonga, S.H.I., dan Aprina Chintya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Majelis Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Syahminar, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

**Azizah Ali, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

**Zulkarnaen Ritonga, S.H.I.**

**Aprina Chintya, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Syahminar, S.H.I., M.H.**

## **PERINCIAN BIAYA PERKARA:**

- |                      |     |           |
|----------------------|-----|-----------|
| 1. PNBP              |     |           |
| a. Pendaftaran       | Rp. | 30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama | Rp. | 20.000,00 |
| c. Redaksi           | Rp. | 10.000,00 |
| d. PBT isi Putusan   | Rp. | 10.000,00 |
| 2. Biaya Proses      | Rp. | 50.000,00 |

Halaman 17 dari 18 Putusan nomor 348/Pdt.G/2022/PA.Sjj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp.	240.000,00
4. PBT isi Putusan	Rp.	120.000,00
5. Meterai	Rp.	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp.	<b>490.000,00</b>

(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah)